

**ANALISIS TINDAK PIDANA MEMILIKI ATAU MENGUASAI UANG
PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG
MATA UANG (PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 86/PID.SUS
/2013/PN.K.KP).**

ABSTRAK

SAIFUL AZIZ ROHMAN. NPM. 16.81.0129. 2020. Analisis Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Uang Palsu Menurut Uu No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Putusan pengadilan Nomor : 86/Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Didin Eka Saputra, S.H., M.Hum , Pembimbing II Muthia Septarina, SH.,MH.

Kata Kunci : *Analisis, Tindak Pidana, Memiliki, Menguasai, Uang Palsu*

Uang adalah benda yang sedemikian rupa yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku terhadap transaksi, selain sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol Negara sebagai alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu Negara pada Negara lain diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana membelanjakan uang palsu pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Putusan pengadilan Nomor :86/Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp Terdakwa dijatuhi hukuman pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pengaturan Hukum tentang tidak Pidana memiliki atau menguasai Mata Uang Rupiah Palsu berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Rupiah,(2)Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan Negeri Nomor :86/Pid.Sus/2013/Pn.K.Kp. Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Uang Rupiah Palsu.Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative, yakni dilakukan berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :86/Pid.Sus/2013/Pn.K.Kp,serta pendekatan terhadap Perundang-Undang yakni pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana membelanjakan uang ditinjau putusan Pengadilan Nomor :86/Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp. Atas Dasar Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa dapat

tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan-peraturan yaitu melakukan memiliki atau Menguasai Uang Palsu.

bertanggungjawab berdasarkan perbuatan terdakwa karena merupakan suatu

ABSTRACT

SAIFUL AZIZ ROHMAN. NPM. 16.81.0129. 2020. Analysis of Criminal Acts Owning or Mastering Counterfeit Money According to Law No. 7 of 2011 Regarding Currency (Court Decision Number: 86 / Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp). Essay. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Advisor I Didin Eka Saputra, S.H., M.Hum, Advisor II Muthia Septarina, SH., MH

Keywords: Analysis, Crime, Owning, Mastering, Counterfeit Money

Money is such an object that is used as a legal payment instrument and applies to transactions, in addition to being a transaction instrument and as a legal payment instrument, money is also a symbol of the State as a means of unity, or can also be a means of economic domination or occupation by one Countries in other countries are regulated in Law No. 7 of 2011 concerning Currency. The crime of spending fake money has occurred in the jurisdiction of the Kuala Kapuas District Court in the Case Verdict of the Kuala Kapuas District Court Judgment Number: 86 / Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp The defendant was sentenced to article 36 paragraph (2) of the Law No. 7 of 2011 concerning Currency with imprisonment for 10 (Ten) months and pay a fine of Rp. 1,000,000 (one million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month. This research is focused on 2 problem formulations, namely: (1) How does the regulation of Criminal Law not possessing or controlling False Rupiah Currency based on Law No.7 of 2011 concerning Rupiah Currency, (2) How judges considerations in dropping District court decisions Number: 86 / Pid.Sus / 2013 / Pn.K.Kp. In the Kuala Kapuas District Court, the Criminal Act of Owning or Controlling Counterfeit Rupiah. The problem approach used in this paper is a normative juridical approach, which is based on a Case Study of Court Decision Number: 86 / Pid.Sus / 2013 / Pn.K.Kp, as well as the approach to the Law, that is, this approach is carried out by examining all legislation relating to the legal issues being faced. Based on the results of the discussion and research it can be concluded as follows the responsibility of the perpetrators of the crime of spending money in review of the Court's decision Number: 86 / Pid.Sus /2013/Pn.K.Kp. Based on the Judge's Consideration, the Judge against the defendant can be held responsible based on the defendant's actions because it is a criminal offense regulated in regulations, namely having possession or controlling counterfeit money.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya, sehingga aturan-aturan yang ada tidak hanya di peruntukan bagi perorangan atau 1 kelompok tertentu saja tetapi bersifat umum demi kepentingan individu dan atau masyarakat.

Perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.¹ Dalam rumusan pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain

Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsukan atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.² Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu³ “Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-

¹Bank Indonesia, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta : Materi Penataran, hlm. 1.

²F.X. Bambang Irawan, Ed, (2001), *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Jakarta : Ctk. Pertama, Rajawali Pers, hlm. 37.

³Yuliadi, (2004), *Ekonomi Moneter*, Jakarta: PT Indeks, hlm. 4.

piutang. Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barangitu sebagai uang asli.⁴

Selanjutnya, ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang berbunyi :

“Setiap orang yang memiliki atau menguasai secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁵

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam amar putusannya menyebutkan, mengadili :

“Menyatakan terdakwa I Agus Priyono Bin Sumantono dan terdakwa II Suryono Bin Mustrayono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki atau menguasai uang palsu”dengan menjatuhkan pidana terhadap

para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, serta menjatuhkan pula pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan PN Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap Tindak Pidana memiliki atau menguasai Uang Rupiah Palsu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana memiliki atau menguasai uang palsu berdasarkan Undang-Undang

⁴*Ibid*, hlm. 28.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam putusan Pengadilan Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp.

D. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan dimana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara sistematis dan teratur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian atas hukum yang

dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin.⁶ Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah norma yang memuat penjatuhan pidana pada tindak pidana memiliki atau menguasai uang palsu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Mata Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah.

Dalam kehidupan ini tingkah laku orang dalam masyarakat tidaklah bersifat suka rela, melainkan di disiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah ini merupakan semacam petunjuk yang mengikat dan membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat itu termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam kaitannya, dengan itu peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan

⁶ Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketiga, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 43.

itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah mulai sejak peraturan hukum yang baru dijalankan itu dibuat. Dengan demikian membicarakan masalah penegak hukum itu, merupakan pembicaraan yang steril sifatnya. Apabila membicarakan masalah pengaturan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran yang kosong, ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan pada pelaksanaan yang konkrit dan benar-benar telah berfungsi dengan baik.

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwa kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 11 April 2013 Nomor : PDM-6/Ep.2.1/KAPUAS/0413 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 245 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pembahasan tentang

bagaimana pengaturan hukum tentang tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Mata Uang Rupiah Palsu berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Rupiah. Secara normatif sanksi pidana terhadap peredaran uang palsu di atur dalam ketentuan Pasal 36 ayat(2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang dan atau Pasal 245 KUHPidana. Pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 menyebutkan :

“Setiap orang yang memiliki atau menguasai secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana

terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang di ketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- d. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁷

Tujuan pemidanaan untuk pelaku adalah memberikan nestapa dan pelajaran agar berbuat baik dikemudian hari serta ditujukan bagi masyarakat untuk memberikan pesan bahwa orang

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

yang bersalah akan dijatuhi pidana dan agar masyarakat takut melakukan perbuatan pidana.

Dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal 36 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) Tahun penjara, hukuman penjara untuk terdakwa I AGUS PRIYONO dan terdakwa II SUYONO selama 10 (sepuluh) bulan penjara adalah 1/10 (sepersepuluh) dari hukuman maksimal yang dapat dijerat dalam pasal 36 ayat 2 Pid/Sus yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara.

Pada dasarnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, karena alasan independensi maka hakim tidak terikat dengan besaran hukuman yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun sudah menjadi kebiasaan dikalangan Hakim bahwa besaran hukuman penjara yang akan diberikan terhadap terdakwa adalah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan jaksa.

Dalam upaya penegakan hukum termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu bukan hanya sekedar sampai pada

memproduksi peraturan perundang-undangannya belaka, tetapi yang sangat penting adalah pelaksanaannya yang dijalankan oleh aparat yang berwenang atau penegak hukum yang harus memiliki mental yang baik dan profesionalisme di dalam menangani masalah tersebut, sudah tentu harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Di samping itu kesadaran hukum masyarakat harus secara terus menerus di upayakan untuk di timbulkan ataupun ditingkatkan, adanya persamaan persepsi dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait seperti Bank Indonesia dan lembaga perbankan di dalam melaksanakan penegakan hukum guna mengatasi seluruh kejahatan mata uang adalah hal yang sangat penting.

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 86/Pid.Sus/PN.K.Kp. Di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Terhadap Tindak Pidana Memiliki Atau Menguasai Uang Rupiah Palsu.

Sebelum membahas mengenai penerapan sanksi pidana dalam kasus memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO, penulis

memberikan gambaran yang dapat kita lihat sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp.

1. Menyatakan terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMILIKI ATAU MENGUASAI MATA UANG RUPIAH PALSU” .
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan 1 (Satu) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta memiliki uang palsu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik, sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari ini RABU tanggal 15 MEI 2013, oleh kami MOCHAMAD ARIFIN, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, EDWIN P MARWIAYTNO, SH.MH. dan SETYORINI WULANDARI, SH. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh K.Z.TOMY APRIANTO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas dan terdakwa.

Pembahasan :

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Memiliki Atau Menguasai mata uang rupiah palsu yaitu majelis hakim di Indonesia Khususnya di Kuala Kapuas dalam melaksanakan fungsinya tidak saja membentuk hukum (*rechtvorming*) akan tetapi juga menemukan hukum (*rechtvinding*), maka dari itu setiap putusan hakim di sebut vonis. Vonis merupakan kata yang menunjukkan hasil yang diperoleh, yaitu dari "*derechter heeft recht govenden*". Paham ini dari dulu sampai sekarang masih berkembang.

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri, putusan pemidanaan terjadi apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Contohnya adalah putusan

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp dengan terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MEMILIKI ATAU MENGUASAI MATA UANG RUPIAH PALSU" sebagaimana diatur Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau Pasal 245 KUHPidana.

Pemberian sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan yang dapat dibuktikan dimuka pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tidak dapat begitu saja dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah, dalam hal ini dari pihak Kepolisian sebagai penyidik, dari kumpulan bukti-bukti tersebut kemudian hakim memasukan unsur-unsur perbuatan terdakwa yang itu semua tata caranya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana .

Berdasarkan data yang di himpun, apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau Pasal 245 KUHPidana tidak terpenuhi oleh seorang terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Jadi dalam hal ini

alat bukti yang sah sesuai dengan kebenaran materiil sangat membantu hakim apakah seseorang terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau Pasal 245 KUHPidana.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ini dapat kita melihat bahwa kesenjangan antara ancaman pidana dengan putusan yang telah di tetapkan pengadilan, ancaman pidana yang tercantum di dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)” namun putusan yang di tetapkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas hanya 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terbentuk pemikiran bahwa apakah suatu putusan tersebut sudah dapat di anggap seadil-adilnya di berikan kepada terdakwa maupun bagi korban serta negara yang telah di rugikan.

Berdasarkan hasil putusan Bapak Mochamad Arifin, SH. M.Hum sebagai Hakim ketua dalam memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO, dalam masalah penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Hakim harus selalu berpedoman

pada tiga dasar pertimbangan yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum merupakan yang paling mendasar sekali, hal ini sangat penting untuk menentukan salah atau benarnya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang tidak mungkin dipidana tanpa ada suatu kesalahan. Bagi terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan, maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana pokok atau pidana tambahan.

Membahas tentang pidana pokok dan pidana tambahan ini diatur dalam Pasal 10 KUHPidana, yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok.
 - 1.pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. kurungan.
 4. denda.
- b. Pidana tambahan.
 - 1.pencabutan hak tertentu.
 2. perampasan barang tertentu.
 3. pengumuman putusan hakim.

Melihat dari kasus tersebut di atas bahwa terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO didakwa telah melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu dengan ancaman pidana selama 10

(sepuluh) bulan potong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ini diperlukan oleh seorang hakim jika ingin memutuskan suatu sanksi pidana bagi seorang terdakwa. Pertimbangan sosiologis ini adalah suatu pertimbangan yang didasarkan pada pandangan masyarakat atau tanggapan masyarakat atas putusan yang di jatuhkan. Oleh karena itu seorang hakim tidak dapat begitu saja memutuskan besarnya sanksi pidana kepada seseorang terdakwa. Jika hakim tidak mempertimbangkan tanggapan masyarakat atau reaksi dari masyarakat yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan atas putusan hakim, maka secara sosiologis putusan hakim tersebut akan memberikan dampak negatif di masyarakat.

Pertimbangan dari seorang hakim yang memutus suatu perkara lebih ringan sanksi pidana dibandingkan penuntut umum didasarkan pada pertimbangan sosiologis. Yakni berdasarkan latar belakang terdakwa tersebut, motif pelaku, alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan apa hasil dari perbuatan

pidana tersebut sudah dinikmati atau belum, sehingga cenderung ke mengurangi nilai tinggi rendahnya pemedanaan (*strafmacht*).

3. Pertimbangan *Filosofis*

Disamping berpengaruhnya pertimbangan *yuridis* dan *sosiologis*, seorang hakim juga memerlukan pertimbangan *filosofis* dalam mengambil putusan pidana bagi seorang terdakwa. Pertimbangan *filosofis* ini adalah pertimbangan yang didasarkan pada asas keadilan. Asas keadilan menurut *Aristoteles* adalah keadilan distributif. Oleh karenanya seorang hakim dalam mempertimbangkan rasa keadilan yang didasarkan pada bagian-bagian yang seharusnya diberikan, jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Hal ini dilakukan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya bersifat balas dendam, formalitas dan rutinitas pekerjaan. Ada dua hal pokok yang juga harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh hakim yang itu yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman.

Yang meringankan:

- (1) Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau melakukan perbuatan pidana.
- (2) Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- (3) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- (4) Terdakwa bersifat kooperatif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

Yang memberatkan:

- (1) Perbuatan terdakwa memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian dan keuangan negara.
- (2) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Sifat baik dan jahat dari terdakwa harus diperhatikan juga dalam rangka pemberian pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Hakim merupakan penggali dari nilai-nilai hukum, dengan demikian diharuskan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai uang palsu yang dilakukan oleh pelaku terikat pada peraturan-peraturan yang ada, tetapi KUHPidana tidak memberikan atau tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum,

yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Faktor yang meringankan dan yang memberatkan dari terdakwa harus diperlihatkan juga dalam rangka pemberian pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Hakim merupakan penggali dari nilai-nilai hukum, dengan demikian diharuskan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di kehidupan bermasyarakat. Hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu terikat pada peraturan-peraturan yang ada, tetapi KUHPidana tidak memberikan atau tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana.

Berdasarkan pembahasan kasus tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu yang dilakukan oleh pelaku di atas, menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam penerapan

sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan KUHPidana, melainkan mengacu pada ketentuan bahwa pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dengan cara memberikan perlakuan khusus terhadap terdakwa, terutama dalam bentuk lebih mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan terdakwa yang usianya masih muda dan dalam usia produktif. Pertimbangan tersebut dimaksudkan bahwa perilaku jahat yang dilakukan terdakwa di mungkinkan masih dapat berubah di kemudian hari.

Perlakuan Hakim terhadap terdakwa pada kasus di atas, terlihat pada amar putusan hakim terutama mengenai sanksi pidananya. Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan atau Pasal 245 KUHPidana, dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, namun dalam prakteknya pidana yang di putuskan hakim hanya selama 10 (sepuluh) bulan untuk terdakwa.

Dalam Kasus tindak pidana memiliki atau menguasai uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO yang terancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dan penuntut umum mengajukan tuntutan 1 (satu) tahun dan 2 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan tuntutan tersebut hakim hanya memutus 10 (sepuluh) bulan penjara. Hal tersebut merupakan salah satu contoh peran naluri individu hakim yang bersifat objektif dalam menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana kejahatan memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisa, maka peneliti dapat menyimpulkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu yang merupakan undang-undang yang dapat dikatakan masih bersifat baru dan khusus yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan yang umum tercantum dalam pasal 245 Kitab undang-undang hukum pidana, dalam praktiknya pelaksanaan pengaturan hukum tindak pidana memiliki atau menguasai uang rupiah palsu dengan

terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) memiliki kesenjangan dibandingkan ancaman hukuman pidana pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) berupa penjara 15 (lima belas) tahun dan dari tuntutan Jaksa penuntut berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai uang rupiah palsu berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas nomor : 86/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp., seperti telah diketahui bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa AGUS PRIYONO Bin SUMANTONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) memiliki kesenjangan dibandingkan ancaman hukuman pidana pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) berupa penjara 15 (lima belas) tahun dan dari tuntutan Jaksa penuntut

berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Hal ini kurang dapat diterima namun diharapkan tetap dapat memberikan efek jera bagi terdakwa juga merupakan contoh peran naluri individu seorang hakim dalam mempertimbangkan dan menerapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu. Disamping itu seorang hakim juga mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya dipengadilan sehingga lahir sebuah putusan yang seadil-adilnya.

Agar Hakim yang mengadili menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan atau pasal 245 KUHPidana, agar perlu dilakukan penindakan hukum secara tegas, yakni pemberian sanksi pidana secara maksimal untuk memberi efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak mencoba-coba melakukan tindak pidana tersebut namun tetap diputuskan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dan adil bagi

pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana serta bagi penuntut umum agar mengajukan tuntutan yang sesuai dengan pertimbangan yuridis suatu perkara pidana khususnya tindak pidana memiliki atau menguasai mata uang rupiah palsu dan dampak negatif yang dapat terjadi apabila kejahatan tersebut terus berulang karena penuntutan yang ringan maka putusan pengadilan dapat lebih ringan, kemudian menggalakan sosialisasi masalah penegakan hukum khususnya kejahatan mata uang bagi pelaku atau pihak lain yang bermaksud melakukan tindakan yang serupa agar tindak pidana tersebut pula tidak terulang kembali yang berimbas sangat besar bagi perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aringking. (2015). *“Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”* Lex Crime.

Bank Indonesia. *Ciri-Ciri Keaslian Uang*. Yogyakarta : Materi Penataran

Ibrahim, Johnny. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketiga. Malang : Bayumedia Publishing.

Irawan, Bambang F.X., Ed. (2001). *Bendaca*

Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri.

Jakarta : Ctk. Pertama, Rajawali Pers.

Yuliadi. (2004). *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PTIndeks.

B. PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan No:
86/Pid.Sus/2013/Pn.K.K.p.